



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari Nomor 52 Kupang - NTT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 165 /KEP/HK/2020

TENTANG

TIM VALIDASI URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan penyusunan kembali uraian tugas jabatan struktural pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan uraian tugas jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Validasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Validasi Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); *uc*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Validasi Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan kembali uraian tugas jabatan struktural pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 MEI 2020

*u*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *f*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 165/KEP/HK/2020****TANGGAL : 06 MEI 2020****SUSUNAN TIM VALIDASI URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| NO | N A M A | KEDUDUKAN DALAM TIM | RINCIAN TUGAS |
|-----------|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pengarah | Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim. |
| 2. | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penanggung jawab | Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim. |
| 3. | Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Ketua | Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan dimaksud dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain. |
| 4. | Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Sekretaris | Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan. |
| 5. | Kasubag Kelembagaan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; |
| 6. | Kasubag Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan validasi data uraian tugas jabatan struktural perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; |
| 7. | Kasubag Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | c. melaksanakan seluruh kegiatan validasi data uraian tugas jabatan struktural perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan |
| 8. | Arnoldus Ranung, SE / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan validasi data uraian tugas jabatan struktural perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan |
| 9. | Julia M. N. Fuah, S.Kom / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | e. dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Tim. |
| 10. | Julius Lyberthus, SH / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 11. | Marsella A. M. Billik, SE / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 12. | Amelia N. Y. Abineno / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 13. | Fransiskus Amekae / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 14. | Oliana A. Padaleti / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 15. | Yesua Lani / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 16. | Nia Bunga / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT | Anggota | |
| 17. | Oskar Ola Tokan / Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT | Anggota | |

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014